



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar;
2. Tempat lahir : Gobah;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tepi Muara RT.014 RW.007 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. 1. Nama Lengkap : Zailis Als Zailis Bin Zaipul;
2. Tempat lahir : Padang Luas;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/25 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.002 RW.002 Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021, kemudian diperpanjang sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Dkk., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin Sukar (Alm) dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin Sukar (Alm) dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin Sukar (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul, Destian (DPO) dan Barak (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin Sukar (Alm) sedang berada di rumahnya di Dusun IV Tepi Muara Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Destian (DPO) menelpon Terdakwa I *"Ada barang ini (shabu). Ini Saya mau ke Pekanbaru ngambil barang (shabu)"* Terdakwa I jawab *"Iya lah, Saya tunggu di pondok tempat biasa"* sekira pukul 00.00 WIB, Destian menelpon Terdakwa I *"Saya sudah di pondok bang"* Terdakwa I jawab *"Iya, tunggu disana"* lalu Terdakwa I pergi ke pondok di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang tempat biasa mereka bertemu, saat sampai di pondok lalu Destian memperlihatkan 1 bungkus plastik sedang berisi shabu *"Ini barang semuanya bang"* Terdakwa I jawab *"Iya lah"* lalu Destian membagi shabu tersebut menjadi paket kecil, setelah itu Destian membuat alat hisap shabu dari botol aqua lalu mereka mengkonsumsinya, sekira pukul 03.00 WIB tepatnya hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 mereka pulang ke rumah masing-masing dan sebelum itu Destian menyerahkan 5 buah paket kecil kepada Terdakwa I untuk dijual dengan berkata *"Ini bang, klo nanti ada yang mau beli Aaya telepon abang"* Terdakwa I jawab *"Iya lah"*;

Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I datang ke pondok dan menelepon Destian *"Abang sudah di pondok Destian"* Destian jawab *"Iya lah, sebentar lagi ke sana"* sekira pukul 12.00 WIB Destian datang ke pondok, saat sampai di pondok lalu Terdakwa I belum menyerahkan hasil penjualan 5 paket kecil yang di serahkan Destian tadi malam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena uangnya sudah habis Terdakwa I pakai untuk kepentingan pribadi, kemudian Destian mengeluarkan sisa shabu yang belum dibagi menjadi paket kecil, lalu Destian membagi shabu tersebut menjadi paket kecil, selesai membagi shabu menjadi paket kecil lalu Destian membuat alat hisap shabu dari botol minuman Lasegar yang mana rencananya akan mereka konsumsi, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Zailis Als Zailis Bin Zaipul menelepon Terdakwa I dan berkata *"Dimana bang"* Terdakwa I jawab *"Di pondok tempat biasa"* Terdakwa II jawab *"Iya lah, aku ke sana"* sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II datang ke pondok,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di pondok lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Destian dengan berkata “*Bang Saya belanja Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)*” lalu Destian mengambil uang tersebut lalu Destian mengambil 1 (satu) buah paket kecil shabu yang diletaknya di atas lantai pondok tempat mereka duduk, tak lama Barak (DPO) datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Destian, saat mereka berkumpul sekira pukul 17.00 WIB, datang Tim Sat.Res.Narkoba Polsek Tambang (Saksi Edri dan Saksi Wawan Sulistiono) yang mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dan Tim langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan, namun Destian dan Barak berhasil kabur sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil di amankan, di dalam pondok Tim menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkoba senis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba;

pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa I bahwa terhadap barang bukti yang di temukan adalah milik Destian yang berhasil kabur, yang mana barang bukti narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa I bantu jualkan, dan menurut keterangan Terdakwa II bahwa dirinya berada di pondok tersebut bertujuan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I dan Destian (DPO), kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 681/BB/XII/10242/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Afhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dihadapan saudara Edri selaku Penyidik/Penyidik Pembantu Polsek Tambang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, dengan perincian:

- 1) Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji pemeriksaan uji laboratories BPOM;
- 2) Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,62 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- 3) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,77 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.12.21.K.376 tanggal 24 Desember 2021 an. Ali Abas Als Ujang Neat Bin Sukar (Alm) dan Zailis Als Zailis Bin Zaipul, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna Putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin Sukar (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul, Destian (DPO) dan Barak (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Tim Sat.Res.Narkoba Polsek Tambang mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu Tim (Saksi Edri dan Saksi Wawan Sulistiono) langsung melakukan penyelidikan di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang, sekira pukul 17.00 WIB Tim mendapat Informasi bahwa ada beberapa orang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika di salah satu pondok yang ada di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang, lalu Tim langsung menuju ke pondok tersebut dan saat itu Tim melihat 4 orang (Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin Sukar (Alm), Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul, Destian (DPO) dan Barak (DPO) sedang berada di dalam pondok dan Tim langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan, namun Destian dan Barak berhasil kabur sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan, di dalam pondok Tim menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkotika senis shabu-shabul
- 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika;

Pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa I bahwa terhadap barang bukti yang di temukan adalah milik Destian yang berhasil kabur, yang mana barang bukti narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa I bantu jualkan, dan menurut keterangan Terdakwa II bahwa dirinya berada di pondok tersebut bertujuan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I dan Destian (DPO), kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 681/BB/XII/10242/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dihadapan saudara Edri selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Tambang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, dengan perincian:
 - 1) Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji pemeriksaan uji laboratories BPOM;
 - 2) Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,62 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 - 3) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,77 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.12.21.K.376 tanggal 24 Desember 2021 An. Ali Abas Als Ujang Neat Bin Sukar (Alm) dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM., selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna Putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi dari anggota Polsek Tambang yang bernama Aipda Wawan Sulistiono;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB berawal saat Iptu Mardani Tohenes, S.H., M.H., selaku Kapolsek Tambang memerintahkan Saksi dan anggota Polsek Tambang lainnya yakni Ipda Wawan Sulistiono untuk melakukan pengecekan terkait informasi dugaan narkoba jenis shabu-shabu di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang kemudian kami langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang sedang melakukan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di salah satu pondok yang berada di Dusun Tepi Muara, kemudian kami langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan saat berada di lokasi kami melihat 4 (empat) orang sedang berada di dalam pondok dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan, akan tetapi saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang yang berada di dalam pondok berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang lainnya yakni Para Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai pondok, kemudian saat dilakukan interogasi, menurut keterangan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Destian (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dan barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa bantu jualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zailis Als Zailis Bin Zaipul bahwa dirinya berada di pondok tersebut bertujuan untuk membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Sdr. Destian (DPO), selanjutnya Para Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informasi masyarakat yang kami tersebut adalah mengenai sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai pondok;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka memperoleh diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Destian (DPO) yang berdomisi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, pemilik dari barang bukti tersebut adalah Sdr. Destian (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan dan ditemukannya barang bukti tersebut ada disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Ketua RT.016 yang bernama Mulki;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Wawan Sulistiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi dari anggota Polsek Tambang yang bernama Brigadir Edri;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB berawal saat Iptu Mardani Tohenes, S.H., M.H., selaku Kapolsek Tambang memerintahkan Saksi dan anggota Polsek Tambang lainnya yakni Brigadir Edri untuk melakukan pengecekan terkait informasi dugaan narkoba jenis shabu-shabu di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang kemudian kami langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang sedang melakukan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di salah satu pondok yang berada di Dusun Tepi Muara, kemudian kami langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan saat berada di lokasi kami melihat 4 (empat) orang sedang berada di dalam pondok dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan, akan tetapi saat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan 2 (dua) orang yang berada di dalam pondok berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang lainnya yakni Para Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai pondok, kemudian saat dilakukan interrogasi, menurut keterangan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Destian (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dan barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa bantu jualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul bahwa dirinya berada di pondok tersebut bertujuan untuk membeli diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Sdr. Destian (DPO), selanjutnya Para Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informasi masyarakat yang kami tersebut adalah mengenai sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai pondok;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Brigadir Edri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka memperoleh diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Destian (DPO) yang berdomisi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, pemilik dari barang bukti tersebut adalah Sdr. Destian (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan dan ditemukannya barang bukti tersebut ada disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Ketua RT.016 yang bernama Mulki;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dihadapkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IV Tepi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar bersama dengan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul, serta Sdr. Barak (DPO) dan Sdr. Destian (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah pihak Kepolisian dari Polsek Tambang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Sdr. Destian;
- Bahwa rencananya diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebagian akan kami jual apabila ada yang membeli dan sebagian lagi akan digunakan bersama Sdr. Destian;
- Bahwa awalnya Sdr. Destian membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu di daerah Pekanbaru, yang kemudian Sdr. Destian membagi-bagi diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil lalu Sdr. Destian menyerahkan 5 (lima) paket kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar tidak mengetahui darimana Sdr. Destian memperoleh diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, akan tetapi Sdr. Destian pernah mengatakan bahwa ia mengambil diduga narkoba jenis shabu-shabu dari daerah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar membantu Sdr. Destian dalam melakukan jual beli diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa saat itu sebelum pihak Kepolisian datang, ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul dan Sdr. Barak (DPO) datang ke pondok untuk membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat diserahkan pihak Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Destian dan Sdr. Barak (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul sudah sering membeli diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Destian;
- Bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul tidak memiliki izin terkait diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar merasa sangat menyesal;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;

diakui Para Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul dihadapkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul dihadapkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul bersama dengan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar, serta Sdr. Barak (DPO) dan Sdr. Destian (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah pihak Kepolisian dari Polsek Tambang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul sudah sering membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Destian (DPO);
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar saat itu adalah membantu menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. Destian (DPO);
- Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Destian (DPO) belum sempat Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul terima karena terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian, akan tetapi uang pembelian diduga narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul serahkan kepada Sdr. Destian (DPO);
- Bahwa selain kepada Sdr. Destian (DPO), Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul juga pernah membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir kali Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul membeli dari Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul tidak mengetahui dari mana Sdr. Destian (DPO) memperoleh diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar memperoleh diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Destian (DPO);
 - Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul mengetahuinya karena melihat Sdr. Destian (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan menyuruh Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar untuk menjualnya;
 - Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu yang akan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul beli dari Sdr. Destian (DPO) rencananya akan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul gunakan/hisap sendiri;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul belum sempat menggunakan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
 - Bahwa Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul merasa sangat menyesal;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;
- diakui Para Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 681/BB/XII/10242/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.21.K.376 tertanggal 24 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Edri bersama dengan Saksi Wawan Sulistiono yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tambang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap terkait dugaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB berawal saat Iptu Mardani Tohenes, S.H., M.H., selaku Kapolsek Tambang memerintahkan anggota Polsek Tambang yang diantaranya adalah Saksi Edri dan Saksi Wawan Sulistiono untuk melakukan pengecekan terkait informasi dugaan narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang kemudian terhadap informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa ada beberapa orang sedang melakukan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di salah satu pondok yang berada di Dusun Tepi Muara, kemudian Saksi Edri dan Saksi Wawan Sulistiono langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan saat berada di lokasi terlihat 4 (empat) orang sedang berada di dalam pondok dan kemudian langsung dilakukan penangkapan, akan tetapi saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang yang berada di dalam pondok yakni Sdr. Destian (DPO) dan Sdr. Barak (DPO) berhasil melarikan diri dan yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang lainnya yakni Para Terdakwa, dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Ketua RT.016 dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai pondok, kemudian saat dilakukan interogasi, menurut keterangan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Destian (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dan barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa bantu jualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul bahwa dirinya berada di pondok tersebut bertujuan untuk membeli diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Sdr. Destian (DPO), selanjutnya Para Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar menurut pengakuan Para Terdakwa, diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Destian (DPO) yang berdomisi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 681/BB/XII/10242/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari keseluruhan diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih seberat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram dengan rincian yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratories BPOM dan seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.21.K.376 tertanggal 24 Desember 2021 yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, pada pokoknya diketahui bahwa diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang digunakan untuk uji laboratories BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi Edri bersama dengan Saksi Wawan Sulistiono yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tambang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul, terkait dugaan narkotika jenis shabu-shabu, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB berawal saat Iptu Mardani Tohenes, S.H., M.H., selaku Kapolsek Tambang memerintahkan anggota Polsek Tambang yang diantaranya adalah Saksi Edri dan Saksi Wawan Sulistiono untuk melakukan pengecekan terkait informasi dugaan narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Tepi Muara RT.016 RW.008 Desa Terantang Kecamatan Tambang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, yang kemudian terhadap informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa ada beberapa orang sedang melakukan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di salah satu pondok yang berada di Dusun Tepi Muara, kemudian Saksi Edri dan Saksi Wawan Sulistiono langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan saat berada di lokasi terlihat 4 (empat) orang sedang berada di dalam pondok dan kemudian langsung dilakukan penangkapan, akan tetapi saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang yang berada di dalam pondok yakni Sdr. Destian (DPO) dan Sdr. Barak (DPO) berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang lainnya yakni Para Terdakwa, dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Ketua RT.016 dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai pondok, kemudian saat dilakukan interogasi, menurut keterangan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Destian (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dan barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa bantu jualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul bahwa dirinya berada di pondok tersebut bertujuan untuk membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Sdr. Destian (DPO), selanjutnya Para Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa pada saat penangkapan tersebut belum sempat terjadi transaksi diduga narkoba jenis shabu-shabu, dan selain itu Para Terdakwa juga tidak dijumpai sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Destian (DPO) yang berdomisi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa peranan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai yang menguasai diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 681/BB/XII/10242/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari keseluruhan diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih seberat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram dengan rincian yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratories BPOM dan seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram untuk barang bukti di persidangan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.21.K.376 tertanggal 24 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, pada pokoknya diketahui bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang digunakan untuk uji laboratories BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Positif narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis shabu-shabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata menguasai Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah "*Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa yang dijumpai oleh Saksi Edri dan Saksi Wawan Sulistiono pada saat penangkapan adalah 4 (empat) orang yang pada saat itu sedang berada di dalam pondok dan kemudian saat dilakukan penangkapan, 2 (dua) orang yang berada di dalam pondok yakni Sdr. Destian (DPO) dan Sdr. Barak (DPO) berhasil melarikan diri dan yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang lainnya yakni Para Terdakwa, dan pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Ketua RT.016 dan dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo*, dan saat dilakukan interogasi, menurut keterangan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Destian (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dan barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa bantu jualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul bahwa dirinya berada di pondok tersebut bertujuan untuk membeli diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Sdr. Destian (DPO);

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta Sdr. Destian (DPO) dan Sdr. Barak (DPO), yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu;

oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I, maka barang bukti tersebut haruslah “*Dirampas untuk dimusnahkan*”. Begitu halnya dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil diduga untuk pembungkus narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;

oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika dan menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dinilai tidak memiliki nilai ekonomis atau setidaknya tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut juga harus “*Dirampas untuk dimusnahkan*”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Pada saat penangkapan Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ali Abas Als Ujang Neat Bin (Alm) Sukar dan Terdakwa II. Zailis Als Zailis Bin Zaipul oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisi 4 (empat) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu-abu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi plastik kecil untuk pembungkus narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022** oleh **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R. Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **K. Ario Utomo Hidayatullah. TA, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.